

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara. Sumber daya alam merupakan modal dasar pembangunan nasional di banyak bidang yang mana harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal tersebut ditujukan guna menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan baik antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesamanya maupun antara manusia dengan ekosistemnya. Oleh sebab itu pengelolaan sumber daya alam khususnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam non-hayati merupakan unsur-unsur di luar sumber daya hayati, yang berupa benda mati seperti tanah, bebatuan, matahari dan lain-lain, sedangkan sumber daya alam hayati merupakan unsur-unsur hayati di alam yang meliputi tumbuhan dan satwa liar. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh

manusia.<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia menggolongkan satwa liar menjadi 2 golongan, yaitu golongan satwa liar yang tidak dilindungi dan golongan satwa liar yang dilindungi atau yang dikenal dengan satwa langka. Penggolongan satwa liar didasarkan pada tingkat kepunahan satwa liar yang bersangkutan. Pengaturan mengenai satwa liar sendiri tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang terdapat dalam *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES)* yang diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna/ CITES* (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 51). Konvensi *CITES* mengklasifikasikan satwa liar ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu satwa yang mulai langka, mengarah punah dan nyaris punah.

Satwa liar merupakan salah satu mata rantai dalam sebuah rantai makanan. Dalam sebuah rantai makanan terdiri dari produsen (tumbuhan), konsumen (satwa liar), dan dekomposer (zat pengurai), yang masing-masing memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan.<sup>2</sup> Ketika salah satu dari mata rantai tersebut punah, maka mata rantai yang lain pun bisa terancam punah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan masalah kelestarian suatu ekosistem. Masalah yang dapat timbul misalnya adalah kelangkaan terhadap salah satu mata rantai tersebut, yaitu satwa liar.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 butir 7 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)

<sup>2</sup>Valentinus Darsono. 1992. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. cetakan pertama. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta. hlm.10.

Masalah mengenai kelangkaan satwa liar disebabkan oleh perilaku manusia yaitu memelihara, memburu secara liar, mengawetkan hingga memperdagangkan satwa-satwa liar. Perilaku tersebut muncul karena dalam kehidupan sehari-hari satwa liar memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Upaya pencegahan perilaku-perilaku manusia tersebut dilakukan dengan konservasi terhadap satwa-satwa liar. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419), konservasi sumber daya alam merupakan wujud upaya pengelolaan unsur-unsur dari sumber daya alam (salah satunya adalah satwa liar) secara lebih bijak dan dengan menjamin kesinambungan persediaannya lewat pemeliharaan dan peningkatan kualitas keanekaragaman dan nilai dari unsur sumber daya alam itu sendiri.<sup>3</sup>

Dalam rangka mengupayakan konservasi satwa liar, pemerintah membentuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dalam Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Salah satu fungsi dari BKSDA adalah menjalankan fungsi penyidikan, perlindungan dan pengamanan satwa liar baik di luar kawasan konservasi maupun di dalam kawasan konservasi. Fungsi tersebut didukung lewat beberapa aturan terkait, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah

---

<sup>3</sup>Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1999).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, mengangkut atau memperdagangkan satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun telah mati. Hanya saja, dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak dijumpai adanya perdagangan satwa liar dilindungi, baik secara terselubung maupun terang-terangan. Pada tahun 2015 telah terjadi kasus perdagangan satwa liar dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu mengenai perdagangan satwa liar jenis burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua Abbotti*). Satwa yang berasal dari Indonesia bagian tengah dan bagian timur tersebut diselundupkan melalui jalur laut. Burung dilindungi tersebut diselundupkan dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah botol air mineral berukuran 1,5 liter. Pelabuhan di Kota Surabaya merupakan tempat pemberhentian kapal yang memuat satwa dilindungi tersebut. Dari Kota Surabaya satwa pun dijual secara bebas kepada penjual satwa-satwa langka yang berada di Pulau Jawa. BKSDA Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil melakukan penindakan terhadap perdagangan tersebut dengan menyita satwa liar dilindungi, dan pelaku diproses oleh kepolisian. Berdasarkan pemeriksaan terungkap bahwa para pelaku (penjual atau pembeli satwa) tidak mengetahui jika Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua Abbotti*)

merupakan salah satu jenis satwa liar yang dilindungi.<sup>4</sup> Kasus yang ditindak BKSDA tersebut hanyalah sebagian kecil dari kasus yang ada, karena masih banyak kasus yang terbiarkan di masyarakat. Di samping itu, proses hukum terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi masih terkesan kurang serius.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Ambarawa, Kabupaten Semarang, hanya saja dalam kasus ini satwa yang diperdagangkan tidak hanya burung jenis tertentu melainkan berbagai jenis satwa liar dilindungi, seperti golongan mamalia dan reptil. Dalam melakukan penindakan kasus tersebut, BKSDA Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu *Centre for Orangutan Protection* (COP) dan *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN).<sup>5</sup> Gambaran kedua kasus tersebut sekilas memperlihatkan adanya peran BKSDA dalam penegakan hukum, namun peran tersebut hanya bersifat represif saja. Tindakan represif BKSDA hanya merupakan salah satu bagian dari pengendalian satwa sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999) tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.<sup>6</sup> Selain tindakan represif terdapat tindakan preventif (pencegahan) dengan bentuk kegiatan, seperti: penyuluhan,

---

<sup>4</sup><http://liputan6.com/tv/read/2284374/sigi-investigasi-menguak-sindikata-jual-beli-kakatua-langka/>. *Sigi Investigasi: Menguak Sindikat Jual Beli Kakatua Langka*. tanggal akses 10 September 2015. pukul 22.15 WIB

<sup>5</sup><http://mongabay.co.id/2014/12/18/bksda-jateng-cop-dan-jaan-tangkap-tangan-pedagang-satwa-liar-dilindungi-di-ambarawa/>. *BKSDA Jateng, COP dan JAAN Tangkap Tangan Pedagang Satwa Liar Dilindungi di Ambarawa*. tanggal akses 10 September 2015. pukul 22.25.

<sup>6</sup>Muhammad Iqbal., Mahendra Putra Kurnia., dan Erna Susanti. 2014. *Tinjauan Yuridis terhadap Kepemilikan Satwa Langka Tanpa Izin di Indonesia*. Jurnal Beraja Niti. Volume 3. Nomor 3. Diakses dari <http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja> pada tanggal 21 September 2015 pukul 23.00 WIB. hlm.7.

pelatihan penegakan hukum terkait, serta penerbitan buku-buku yang dapat mengidentifikasi satwa dilindungi. Kedua wujud tindakan tersebut seharusnya dapat dijalankan oleh BKSDA, sebab BKSDA mempunyai tugas tak terbatas pada penindakan saja, namun juga dalam pencegahan. Tindakan represif dan pencegahan tersebut merupakan sedikit dari wujud nyata dari peran BKSDA, namun belum menunjukkan peran BKSDA yang sesungguhnya, khususnya peran dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Oleh sebab itu peran BKSDA dalam pengendalian satwa liar perlu dikaji secara lebih mendalam, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

#### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang ada adalah:

1. Bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?
2. Bagaimana koordinasi BKSDA DIY dengan lembaga terkait dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan adalah:

1. Untuk mengetahui peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui koordinasi BKSDA dengan lembaga terkait dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara Teoritis dari penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati khususnya satwa liar yang dilindungi.
2. Manfaat secara Praktis dari penelitian ini adalah:
  - a. Bagi pemerintah, agar menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya lembaga Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pengendalian satwa liar yang dilindungi dari perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta
  - b. Bagi masyarakat yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, terkait pentingnya pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi, dan bagi pelaku penjual satwa liar yang dilindungi diharapkan dapat

memberikan pengetahuan terkait jenis satwa liar yang dilindungi sehingga para pelaku menjadi tertib hukum.

#### E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan tema penelitian ini, ada beberapa penelitian yang mirip dengan judul penelitian penulis “Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Pengendalian Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, yaitu:

1. M. Yunus Fadzli. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. NIM.0910110189. Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur). Rumusan masalah dari penulisan tersebut adalah: apa kendala-kendala yang dialami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi?, apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi?

Tujuan penelitian: untuk mengetahui kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi



2. Andrew Pranata. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. NIM 0910113074. Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur). Rumusan masalah dari penulisan tersebut adalah bagaimana penerapan dari Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur?, apa kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dan bagaimana penanggulangan atas kendala-kendala tersebut.

Tujuan penelitian: mengetahui penerapan serta kendala penerapan dari Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.

3. Meilina Siregar. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. NIM. 0908015130. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Orang Utan di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kertanegara (Studi Kasus PT.

Khaleda Agroprima Malindo). Rumusan Masalah dari penulisan di atas adalah: bagaimana perlindungan hukum terhadap orang utan di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kertanegara di kawasan PT. Khaleda Agroprima Malindo?, apa saja kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap orang utan di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kertanegara di kawasan PT. Khaleda Agroprima Malindo?

Tujuan penelitian: untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap orang utan di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kertanegara di kawasan PT. Khaleda Agroprima Malindo; dan untuk mengetahui kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap orang utan di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kertanegara di kawasan PT. Khaleda Agroprima Malindo.

Ketiga judul penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian milik M. Yunus Fadzli menekankan pada kendala yang didapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dalam upaya penanganan perdagangan satwa liar dilindungi. Penelitian milik Andrew Pranata menekankan pada implementasi dari Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi beserta kendalanya. Penelitian milik Meilina Siregar menekankan pada implementasi perlindungan hukum terhadap satwa khususnya orang utan beserta segala bentuk upaya penegakan hukum serta

kendalanya. Sedangkan penelitian milik peneliti menekankan pada peran BSKDA dalam upaya pengendalian perdagangan satwa liar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### F. Batasan Konsep

1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah Unit Pelaksana Teknis terkait supaya konservasi sumber daya alam hayati yang bernaung di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.<sup>7</sup>
2. Satwa liar yang dilindungi adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, yang oleh ketentuan perundang-undangan peredarannya dibatasi karena jumlah populasinya yang nyaris punah.<sup>8</sup>
3. Perdagangan adalah suatu tindakan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.<sup>9</sup>
4. Pengendalian satwa liar yang dilindungi adalah suatu perbuatan mengendalikan satwa liar yang dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan lewat kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2007 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam*.

<sup>8</sup>Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*

<sup>9</sup>Farida Hasyim. 2009. *Hukum Dagang*. cetakan pertama. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.1.

<sup>10</sup>Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140)*

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder.

### 2. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan responden dan/atau narasumber terkait peran Balai Konservasi Sumber Daya alam (BKSDA) dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi.<sup>11</sup>

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>12</sup> Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84).

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (IU- Press). Jakarta.hlm.87.

<sup>12</sup>*Ibid.*

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 14).
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15).
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 56)
- h) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species Wildlife Fauna and Flora (CITES)*.
- i) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
- j) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya.
- k) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Hutan.

- l) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.78/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan.
  - m) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi.
  - n) Keputusan Menteri Kehutanan No.477/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
  - o) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan DIY, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang berupa pendapat hukum mengenai peran balai konservasi sumber daya alam dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi yang diperoleh dari fakta hukum, doktrin, asas- asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

### 3. Metode pengumpulan data

- a. Wawancara yaitu yaitu kegiatan tanya jawab secara langsung kepada responden dan narasumber yang berkaitan dengan peran BKSDA dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi.<sup>13</sup>
- b. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Lokasi

Lokasi penelitian ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

### 5. Responden dan Narasumber

- a. Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY)

- a) Koordinator Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta (BKSDA DIY), Sulistyono Widodo S.Hut., M.Sc.;
- b) Penganalisis Data Pemanfaatan dan Pelayanan KSDA DIY, Maria Imaculata Riyanti Utami, S.Si. M.P. ; dan
- c) Pengendali Ekosistem Hutan PelaksanaBKSDA DIY, Imam Sudjadi.

- 2) Kepolisian Republik Indonesia

- a) Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPITER), Ditreskrimsus Polda DIY, Kompol. Dwiyanto.
- b) Bintara Unit Reskrim Polsek Sedayu, Bripka Umar Dani.

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm.220.

c) Kanit I Reskrim Polsek Kalibawang, Inspektur II Polisi Eko Hadi Cahyono S.H.

3) Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (*Wildlife Rescue Centre*)

a) Bendahara Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (*Wildlife Rescue Centre*), Rosalia Setiawati.

b) Staf bagian Keuangan dan Administrasi Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (*Wildlife Rescue Centre*), Sri Endang S.; dan

c) Dokter hewan Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (*Wildlife Rescue Centre*), drh. Randy Kusuma.

b. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1) Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (WALHI DIY), Halik Sandera.

2) Staf Bagian Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, Puranti Wiji Rahayu S.Hut., M.Agr.

3) Manager Animal Friends Jogja (AFJ), Dessy Zahara Angelina Pane.

## 6. Analisis Data

Pendekatan yang dipergunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>14</sup> Pola-pola tersebut dianalisis

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm.21.



dengan pengamatan, studi kasus dan wawancara. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

#### H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian.

##### BAB II PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang:

1. BKSDA
2. Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi dan bentuk koordinasi BKSDA DIY dengan institusi terkait dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di DIY

##### BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.